



P E N E T A P A N
Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. MUI KHIAN,** Tempat/tanggal lahir, Pontianak/14 Mei 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Parit Nomor Dua, RT.008 RW.010, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. CHUI NGO,** Tempat/tanggal lahir, Pemangkat/4 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Parit Nomor Dua, RT.008 RW.010, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan

Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 19 Agustus 2022 di bawah register perkara nomor: 297/Pdt.P/2022/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama MUI KHIAN dan CHUI NGO telah melangsungkan pernikahan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa tanggal 8 September 2000 alamat Pemangkat Kota, RT.001 RW 011, Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. TJU NAVYA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Kubu Raya/13 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-09032015-0068 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 September 2019;

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama P.Md. Sujano, S.Ag 3 Agustus 2019, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-26082019-0002 tanggal 26 Agustus 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

2.1. TJU NAVYA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Kubu Raya/13 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-09032015-0068 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 September 2019;

adalah anak dari pasangan suami istri MUI KHIAN dan CHUI NGO;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112011405690007 atas nama MUI KHIAN, tertanggal 3 September 2018, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6112014408750003 atas nama CHUI NGO, tertanggal 3 September 2016, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112012311090100, atas nama MUI KHIAN tertanggal 18 September 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 6112-LT-09032015-0068 atas nama TJU NAVYA, tertanggal 14 September 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 167/1996 atas nama MUI KHIAN, tertanggal 30 Mei 1996, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan, Nomor: 313/PC/2005 atas nama CHUI NGO, tertanggal 12 April 2005, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha, Nomor: 008/SKP/PEM/VIII/2019 atas nama MUI KHIAN dan CHUI NGO, tertanggal 3 Agustus 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 6112-KW-26082019-0002 atas nama MUI KHIAN DAN CHUI NGO, tertanggal 26 Agustus 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu masing-masing bernama:

1. **Fon Liong**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon bertempat tinggal di Parit Nomor Dua, RT.008 RW.010, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha pada tanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Tju Navya yang sampai saat ini dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. **Fan Moi**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon bertempat tinggal di Parit Nomor Dua, RT.008 RW.010, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha pada tanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Tju Navya yang sampai saat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Mpw



ini dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I selaku ayah tidak tercantum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Para Pemohon, diketahui pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan anak Para Pemohon yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon diketahui Para Pemohon beragama Budha dan tinggal di Parit Nomor Dua, RT.008 RW.010, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan pengesahan anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian Para Pemohon juga beragama Budha dan tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha atas nama Para Pemohon yang didukung bukti surat bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama budha dan telah sah dicatatkan pada register perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui bahwa dalam pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Tju Navya yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Para Pemohon yang mana didalamnya tertulis bahwa anak-anak tersebut hanya merupakan anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pengesahan anak wajib dilaporkan orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orangtua anak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan yang mana perkawinan tersebut telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, namun dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon, pelaporan pengesahan anak Para Pemohon tersebut terlambat dilakukan, akan tetapi berdasarkan korelasi pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul anak Para Pemohon serta telah dibuktikan bahwa memang anak yang bernama Tju Navya tersebut memang benar merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan mesti pelaporannya terlambat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak Para Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya seluruh petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan pula dengan dengan penyempurnaan redaksi tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan maknanya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1. TJU NAVYA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir Kubu Raya/13 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09032015-0068 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 September 2019; adalah merupakan anak dari pasangan suami istri MUI KHIAN dan CHUI NGO;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 297/Pdt.P/2022/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu WISESA S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WISESA, S.H.

DIMAS WIDIANANTO, S.H.. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Akta Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Mpw